



PUTUSAN

Nomor 780/Pid.B/2024/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Great Mulia Bangun**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 12 November 1994;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bunga Sedap Malam 3 B No.10
Kel.Sempakata Kec.Medan Selayang Kota
Medan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Great Mulia Bangun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 780/Pid.B/2024/PN.Mdn, tanggal 27 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 780/Pid.B/2024/PN.Mdn, tanggal 27 Mei 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GREAT MULIA BANGUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GREAT MULIA BANGUN** dengan pidana penjara selama :
3 (tiga) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan – ringannya serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **GREAT MULIA BANGUN** pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Flamboyan Raya Komplek Waikiki kel.Tanjung Selamat kec.Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 saksi korban Thomas Charles Lorency Panggabean menghubungi terdakwa melalui via handphone lalu terdakwa meminta saksi korban menjemputnya didepan Jambur Namaken dengan alasan terdakwa mau main ke kost saksi korban, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi korban menjemput terdakwa didepan Jambur Namaken dan saat itu terdakwa bersama dengan temannya bernama Septa Surbakti lalu saksi korban, terdakwa dan Septa Surbakti berbonceng tiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha NMAX nomor polisi BK 3812 YBT warna hitam tahun 2023 milik saksi korban kerumah saksi korban yang terletak di Jalan Flamboyan Raya Komplek Waikiki kel.Tanjung Selamat kec.Medan Tuntungan Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha NMAX nomor polisi BK 3812 YBT warna hitam tahun 2023 milik saksi korban dengan alasan mau menemui temannya di Simpang Pos, dan karena saksi korban sudah mengenal terdakwa sehingga saksi korban memberikan 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha NMAX nomor polisi BK 3812 YBT warna hitam tahun 2023 miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha NMAX nomor polisi BK 3812 YBT warna hitam tahun 2023 milik saksi korban kepada JAKA (belum tertangkap) seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tanpa seizin saksi korban, lalu keesokan harinya terdakwa meminta tambah lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu keesokan harinya terdakwa menemui saksi korban dan meminta STNK sepeda motor tersebut dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa sepeda motor telah digadaikannya dan akan ditebusnya sehingga saksi korban menyerahkan STNK sepeda motor tersebut, lalu besoknya terdakwa menjumpai JAKA dan menambah lagi uang gadai dengan menyerahkan STNK sepeda motor milik saksi korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian esok harinya lagi terdakwa minta tambah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu besoknya lagi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang terakhir Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga jumlah totalnya gadai sepeda motor tersebut adalah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Thomas Charles Lorency Panggabean mengalami kerugian sebesar Rp.34.000.000,-(tiga

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Tuntungan guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **GREAT MULIA BANGUN** pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Flamboyan Raya Komplek Waikiki kel.Tanjung Selamat kec.Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 saksi korban Thomas Charles Lorency Panggabean menghubungi terdakwa melalui via handphone lalu terdakwa meminta saksi korban menjemputnya didepan Jambur Namaken dengan alasan terdakwa mau main ke kost saksi korban, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi korban menjemput terdakwa didepan Jambur Namaken dan saat itu terdakwa bersama dengan temannya bernama Septa Surbakti lalu saksi korban, terdakwa dan Septa Surbakti berbonceng tiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha NMAX nomor polisi BK 3812 YBT warna hitam tahun 2023 milik saksi korban kerumah saksi korban yang terletak di Jalan Flamboyan Raya Komplek Waikiki kel.Tanjung Selamat kec.Medan Tuntungan Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha NMAX nomor polisi BK 3812 YBT warna hitam tahun 2023 milik saksi korban dengan alasan mau menemui temannya di Simpang Pos, dan karena saksi korban sudah mengenal terdakwa sehingga saksi korban memberikan 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha NMAX nomor polisi BK 3812 YBT warna hitam tahun 2023 miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha NMAX nomor polisi BK 3812 YBT warna hitam

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 milik saksi korban kepada JAKA (belum tertangkap) seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tanpa seizin saksi korban, lalu keesokan harinya terdakwa meminta tambah lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu keesokan harinya terdakwa menemui saksi korban dan meminta STNK sepeda motor tersebut dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa sepeda motor telah digadaikannya dan akan ditebusnya sehingga saksi korban menyerahkan STNK sepeda motor tersebut, lalu besoknya terdakwa menjumpai JAKA dan menambah lagi uang gadai dengan menyerahkan STNK sepeda motor milik saksi korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian esok harinya lagi terdakwa minta tambah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu besoknya lagi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang terakhir Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga jumlah totalnya gadai sepeda motor tersebut adalah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Thomas Charles Lorency Panggabean mengalami kerugian sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Tuntungan guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Thomascharles Lorency Panggabean, dibawah janji berdasarkan agama Kristen protestan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sebagai saksi korban sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 8 Februari 2024, Terdakwa menelpon Saksi untuk menjemput Terdakwa didepan Jambur Namaken dengan alasan untuk main ke kost Saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi menjemput Terdakwa didepan Jambur Namaken dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang setahu Saksi adalah marga Surbakti;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman Terdakwa pergi kerumah Saksi di Komplek Waikiki Jalan Flamboyan Raya Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntunga Kota Medan;
- Bahwa sesampai dirumah Saksi, Terdakwa dan teman Terdakwa ngobrol bertiga di kos Saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.33 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Merek Yamaha NMAX BK 3812 YBT dengan alasan mau menjumpai teman Terdakwa di Simpang Pos, lalu Saksi memberikan kunci sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi namun setelah menunggu Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa dua hari kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan meminta STNK sepeda motor milik Saksi dengan alasan sepeda motor Saksi sudah digadaikan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa membutuhkan STNK untuk menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan STNK milik Saksi namun setelah menunggu beberapa lama Saksi tidak kunjung mengembalikan sepeda motor maupun STNK milik Saksi tersebut sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2024 Saksi melihat Terdakwa berada dirumahnya di Jalan Bunga Sedap Malam 3 B No. 10 Kelurahan Sempakata Medan Selayang sehingga Saksi dan petugas kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah digadaikan kepada seseorang bernama Jaka (DPO) di daerah Mandala seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Joni Oton Berlin Panggabean, dibawah janji berdasarkan agama Kristen protestan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, namun setelah Saksi korban telah mengamankan Terdakwa, Saksi korban memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban kepada seseorang bernama Jaka (DPO) di daerah Mandala;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Senin, 5 Februari 2024 sekira pukul 23.30 Wib pada saat Terdakwa meminta Saksi korban untuk menjemputnya lalu Saksi korban bersama dengan Terdakwa pergi ke kost Saksi korban untuk mengobrol;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi korban dengan alasan mau menemui temannya lalu Saksi korban memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi korban tersebut melainkan telah menggadaikannya;
- Bahwa Saksi telah menemui keluarga Terdakwa yang tinggal di Aek Nabara untuk meminta pertanggung jawaban namun abang Terdakwa tidak memberikan solusi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN.Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor berupa Yamaha NMAX BK 3812 YBT milik Saksi korban dengan alasan mau menjumpai teman di Simpang Pos;
- Bahwa setelah Saksi korban memberikan kunci sepeda motor miliknya, Terdakwa dengan teman Terdakwa bernama Septa Surbakti pergi membawa sepeda motor milik Saksi korban tersebut namun Terdakwa dan Septian Surbakti tidak pergi ke Simpang Pos melainkan membawa sepeda motor tersebut keliling dan dipakai oleh Terdakwa selama 4 (empat) hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban tersebut kepada Jaka (DPO) di Perumnas Mandala tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban tersebut sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu keesokan harinya Terdakwa kembali meminta tambah lagi sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat hendak menebus sepeda motor Saksi korban tersebut, Terdakwa mendatangi Saksi korban dan meminta STNK sepeda motor milik Saksi korban tersebut dengan mengatakan "mas sepeda motormu sudah ku gadaikan mintalah STNK sepeda motormu biar ku tebus"
- Bahwa kemudian Saksi korban memberikan STNK sepeda motor tersebut sambil berkata "betul ya bang" lalu Terdakwa menjawab "iya";
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mendatangi Jaka (DPO) dan meminta lagi tambahan uang gadai dengan menyerahkan sepeda motor milik Saksi korban tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang gadai tambahan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa kembali meminta tambahan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian keesokan harinya lagi Terdakwa kembali meminta dua kali tambahan masing-masing sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga jumlah total Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban adalah sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa hasil gadaian sepeda motor milik Saksi korban tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari Saksi korban untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sehingga pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi korban dan petugas kepolisian di dalam rumah Terdakwa di Jalan Bunga Sedap Malam 3 B No. 10 Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba dan ditahan di Tanjung Gusta;
- Bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi korban dan petugas kepolisian di dalam rumah Terdakwa di Jalan Bunga Sedap Malam 3 B No. 10 Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang;
- Bahwa, benar Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban berupa Yamaha NMAX BK 3812 YBT pada hari Senin tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 23.30 Wib;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor milik Saksi korban dengan alasan untuk menemui teman di Simpang pos namun Terdakwa tidak menuju ke lokasi tersebut melainkan menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban kepada Jaka (DPO) di Perumahan Mandala dengan total sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan sebelumnya Terdakwa meminta STNK kepada Saksi korban dengan alasan hendak menebus sepeda motor milik Saksi korban dan setelah Saksi korban memberikan

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN.Mdn



STNK tersebut Terdakwa tidak menebus sepeda motor milik Saksi korban melainkan kembali meminta tambahan uang gadai kepada Jaka (DPO);

- Bahwa, benar uang hasil gadaian sepeda motor milik Saksi korban tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk bermain judi;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari Saksi korban untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban tersebut yang mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba dan ditahan di Tanjung Gusta;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling terbukti yaitu Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis kronologis yaitu manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Great Mulia Bangun** yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Tetapi yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan :

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu atau menyadari perbuatannya serta bahwa akibat tersebut pasti akan mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa dimana pada hari pada hari Senin tanggal 8 Februari 2024, Terdakwa menelpon Saksi korban untuk menjemput Terdakwa didepan Jambur Namaken dengan alasan untuk main ke kost Saksi korban, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi korban menjemput Terdakwa didepan Jambur Namaken dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Septa Surbakti lalu Saksi korban bersama dengan Terdakwa dan teman Terdakwa pergi kerumah Saksi korban di Komplek Waikiki Jalan Flamboyan Raya Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dan sesampai dirumah Saksi korban, Terdakwa dan teman Terdakwa ngobrol bertiga di kos Saksi korban hingga sekira pukul 23.33 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi korban Merek Yamaha NMAX BK 3812 YBT dengan alasan mau menjumpai teman Terdakwa di Simpang Pos, lalu Saksi korban memberikan kunci sepeda motor milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan kunci sepeda motor tersebut Terdakwa dan Septa Surbakti membawa sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut ke Simpang Pos melainkan berkeliling dan setelah 4 (empat) hari Terdakwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban tersebut kepada Jaka (DPO) di Perumnas Mandala tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi korban yang mana awalnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban tersebut sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu keesokan harinya Terdakwa kembali meminta tambah lagi sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya, Terdakwa mendatangi Saksi korban dan meminta STNK sepeda motor milik Saksi korban tersebut dengan mengatakan "mas sepeda motormu sudah ku gadaikan mintalah STNK sepeda motormu biar ku tebus", lalu Saksi korban memberikan STNK sepeda motor tersebut sambil berkata "betul ya bang" lalu Terdakwa menjawab "iya" kemudian keesokan harinya Terdakwa mendatangi

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaka (DPO) dan meminta lagi tambahan uang gadai dengan menyerahkan sepeda motor milik Saksi korban tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang gadai tambahan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya keesokan harinya Terdakwa kembali meminta tambahan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian keesokan harinya lagi Terdakwa kembali meminta dua kali tambahan masing-masing sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga jumlah total Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban adalah sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun hasil gadaian sepeda motor milik Saksi korban tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan bermain judi dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dan hak dari Saksi korban mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah); ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa adanya unsur kesengajaan yakni awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi korban dengan alasan hendak menemui teman Terdakwa dan setelah Saksi korban memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dengan alih-alih membawa sepeda motor tersebut ke Simpang pos, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dan setelah menggadaikannya Terdakwa kembali mendatangi Saksi korban meminta STNK dengan alasan hendak menebus sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut telah digadai namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa melainkan Terdakwa meminta tambahan uang gadai dari sepeda motor milik Saksi korban tersebut, yang dalam hal ini Terdakwa sengaja melakukan perbuatan tersebut yakni meminjam sepeda motor milik Saksi korban dan berjanji akan mengembalikan, alih-alih hendak mengembalikan Terdakwa malah menggadaikannya dan meminta uang tambahan yang dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan selain itu perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Saksi korban baik secara materiil selain itu perbuatan Terdakwa tersebut juga telah mengakibatkan kerugian lain bagi Saksi korban yakni Saksi korban tidak dapat melakukan aktivitasnya apabila sewaktu-waktu aktivitas yang dilakukan oleh Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 780/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka kepada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maupun tindak pidana lainnya;

Mengingat, Pasal 372 KUHPidana dan Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Great Mulia Bangun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Great Mulia Bangun** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Jumat** tanggal **19 Juli 2024** oleh **Arfan Yani S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.** dan **Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Joni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Emi Khairani Siregar, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.